

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI
TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN PASAL 46
ATAS TINDAKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN
OLEH PEGAWAI BANK**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NADIL SOPHYA

NIM. 170106078

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H /2022 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI TINJAU
MENURUT UNDANG UNDANG PERBANKAN PASAL 46 ATAS
TINDAKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN
OLEH PEGAWAI BANK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NADIL SOPHYA

NIM.170106078

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**


A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Sitti Mawati S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II,


Nahara Eriyanti, M.H.
NIP. 2020029101

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI TINJAU
MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN PASAL 46 ATAS
TINDAKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN
OLEH PEGAWAI BANK**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
5 Zulhijjah 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sitti Mawan, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Penguji II,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nadil Sophya
NIM : 170106078
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2022
Yang menyatakan,



Nadil Sophya

ABSTRAK

Nama : Nadil Sophya
NIM : 170106078
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ditinjau Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 46 Atas Tindakan Penipuan Yang Dilakukan oleh Pegawai Bank
Tanggal Sidang : 5 Juli 2022
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, UU Perbankan, Penipuan

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu yang dibahas adalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana perbankan. Tindakan penipuan dalam penelitian ini merupakan tindak pidana kejahatan dalam hukum perbankan, yang dilakukan oleh pegawai bank atau banker. Permasalahan pada skripsi ini yaitu. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan di tinjau dari Undang-Undang perbankan Pasal 46 sampai dengan 49 dalam tindakan penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank. dan Bagaimana tanggungjawab pihak bank terhadap nasabah dirugikan dalam tindakan/perilaku penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bank telah menerapkan manajemen resiko bank mengalami permasalahan yang datingnya dari internal bank, faktanya bank tetap tidak terlepas dari resiko, termasuk resiko operasional. pertanggungjawaban bank dapat dilihat dalam pasal 49 Undang-Undang perbankan yang menyebutkan anggota Dewan Komisaris direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan kejahatan seperti penggelapan atau penipuan tentunya Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi pengawas perbankan harus memiliki peraturan yang komprehensif untuk melindungi nasabah bank, apabila kejahatan internal terjadi selama ini nasabah hanya dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan. akan tetapi hakim menolak ganti kerugian karena penipuan yang dilakukan oleh karyawan bank dalam perkara pidana wajib memiliki putusan hakim yang tetap terlebih dahulu, maka dari itu perlunya Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi kekosongan hukum agar Bank tetap bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Di Tinjau Menurut Undang Undang Perbankan Pasal 46 Atas Tindakan Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”* yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Sitti Mawar, S.Ag., M.H dan Nahara Eriyanti, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Sofyan Suri. S.Pd. Ibunda Nasmizarni. S.Pd. yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. BapakProf.Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.selaku Pebimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester I hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Kawan-Kawan, yang telah mensuport penulis diberbagai kondisi Safriyal Maulidi. S.H, Rustanto Ariga S.H, Aidil Fitnar, yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.

Banda Aceh,5 juli2022

Penulis

Nadil Sophya

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa Rillāhi 'alā an-nāsi ḥijju al-baiti man
	istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a
	ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ
الَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*
-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*
-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*
-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
-*Lillāhi alOamru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PENGASAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xv
 BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisa Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB DUA LANDASAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENURUT PASAL 46 UU PERBANKAN	
A. Teori Perlindungan hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	19
B. Tindak Pidana Penipuan.....	21
1. Pengertian Penipuan.....	21
2. Dasar Hukum Penipuan.....	25
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	28

4. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.....	31
C. Perbankan	34
1. Pengertian Perbankan.....	34
2. Sistem Perbankan	36
3. Hukum Perbankan.....	39
4. Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.....	42
D. Qanun No 11 tahun 2018.....	44
1. Mengenal Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	45
2. Dampak dari penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah....	45
3. Perlindungan nasabah, Mitra, LKS, dan penjaminan Bagian Kesatu Perlindungan Nasabah, Mitra, dan LKS Pasal 55.....	46
4. Sanksi Administratif Pasal 64.....	46

BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI TINJAU MENURUT UU PERBANKAN PASAL 46 ATAS TINDAKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK

A. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan dalam tindakan/perilaku penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank.....	47
B. Tanggungjawab pihak bank terhadap nasabah dirugikan dalam tindakan/perilaku penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank.....	53

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Dokumentasi Wawancara

Gambar 2: Dokumentasi Wawancara

Gambar 3: Dokumentasi Wawancara

Gambar 4: Lokasi Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Permohonan Penelitian

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia.¹

Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah di berbagai negara yang semakin memacu kepada perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya hidup yang semakin mencolok.² Sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan dapat menambah wawasan anak bangsa. Ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia, Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, sarana untuk membangun internet dan sebagainya.³

Seperti mayoritas bank pada saat ini telah memiliki layanan perbankan online yang dapat diakses oleh setiap nasabah. Yang dimaksud dengan online adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Internet dengan jaringan nirkabel (*Internet Banking*) telah mengubah cara setiap nasabah dalam melakukan transaksi perbankan agar dapat mengecek saldo maupun bertransaksi tanpa harus pergi ke bank atau atm. Pada dasarnya

¹Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. VII.

²*Ibid.* hlm IX/XI

³Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002). hlm 23.

lembaga keuangan adalah sebagai lembaga perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lock of find*), sehingga peranan dari lembaga keuangan di sini adalah sebagai lembaga perantara dalam keuangan masyarakat (*financial intermediary*).⁴

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat. Bank dikenal dengan kegiatan utamanya yaitu *funding* (Pendanaan), *lending* (Peminjaman), *service* (Pelayanan).⁵ Bank Indonesia yang memegang otoritas pembinaan dan pengawasan bank dibekali dengan kewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang memberi landasan kerja yang sehat bagi bank serta mengawasi dan memberikan pembinaan kepada bank dalam menjalankan segala usaha bank tersebut dengan tujuan mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Nasabah dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁶

Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatannya setiap bank bersaing dalam memberikan berbagai macam fasilitasnya masing-masing seperti internet banking kepada nasabahnya sebagai pengguna internet banking. Berbagai produk bank telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan

⁴Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005.), hlm. 24.

⁵Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (PT Bina Aksara, Jakarta), hlm. 1

⁶Djoni S. Gozali, 2012, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987). hlm. 135

perkembangan perekonomian kesejahteraan masyarakat. Pelaku jasa bank dituntut untuk:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan jasa yang diberikannya.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.⁷

Perkembangan jasa keuangan yang semakin marak akhir-akhir ini tidak terlepas dari munculnya berbagai macam transaksi-transaksi yang dimunculkan oleh lembaga keuangan terutama jasa keuangan bank, seperti menyimpan dana, meminjam dana, dan berbagai transaksi perbankan lainnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 4 tentang Perbankan dijelaskan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Peranan penting dan strategi dari lembaga perbankan merupakan pembuktian bahwa lembaga perbankan adalah salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dan sebagai agent of development dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh gerak landasan

⁷ Jaslen Sardanto Purba, *Peranan Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Bank di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, 1998. hlm. 1.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 17-18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan*, hlm. 11. 8

gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang ditiptkan ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan, demikian berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.⁹

Regulasi bank dalam rangka menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) menyatakan bahwa, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia mengatakan bahwa Bank Indonesia berwenang.

1. Melakukan dan mencabut izin usaha bank.
2. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank.
3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Dan
4. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.¹⁰

Dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank harus bisa memberikan layanan nasabah yang prima, artinya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.

⁹Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 45

¹⁰Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 303-304.

Semakin baik layanan nasabah prima dari suatu bank, maka semakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.¹¹

Peran dari personil atau pegawai bank, antara lain menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan melakukan tugas dalam rangka menjalankan jasa perbankan. Peran personil atau pegawai bank tersebut semakin penting jika dikaitkan dengan seksama. Pada hakikatnya, pengamanan dana yang ditiptkan masyarakat kepada bank, semata-mata berada pada personil atau pegawai bank (termasuk pimpinan dan komisarisnya). Istilah pegawai bank dalam dunia perbankan ini dikenal dengan sebutan bankir.¹² Bankir adalah para pelaku usaha bank yang terdiri dari Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Pegawai lainnya yang menjalankan aktivitas perbankan. Yang termasuk dalam pengertian pegawai ini adalah *Teller, Customer Service, Personal Banker, Authorize Signer, SubBranch Manager, hingga Branch Manager*. Keseluruhan pegawai tersebut mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pegawai yang memiliki intensitas kedekatan yang cukup erat dengan nasabah adalah personal banker, yang merupakan seseorang yang bertugas untuk mempromosikan, memasarkan, dan menjual produk, juga menjaga dan memelihara dana nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah tentang produk mana yang terbaik untuk keperluan nasabah yang bersangkutan.¹³

Seorang personal banker dituntut untuk memiliki pemahaman yang luas tentang produk-produk perbankan. Secara yuridis, tidak ada aturan yang menjelaskan pengertian serta tugas dari personal banker.¹⁴ Namun demikian, dapat dikatakan bahwa personal banker merupakan bagian dari pegawai bank. Pada dasarnya, tugas personal banker adalah menghubungkan atau menjadi

¹¹*Ibid*, hlm, 306-308

¹²Majalah Tempo, "Permainan Blanko Kosong Melinda", Edisi 4 April 2011.

¹³Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

¹⁴Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm, xiii.

perantara antara bank dengan nasabah, yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas perbankan. Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun saat ini, masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank.¹⁵ Bank yang seharusnya mengelola bisnis dengan kepercayaan telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut berkaitan dengan tindak pidana dan/atau kejahatan dalam dunia perbankan. Kata "kejahatan" dan "tindak pidana" sering dikaitkan satu sama lain, namun pengertian tindak pidana lebih luas daripada kejahatan.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kejahatan" diartikan, antara lain "perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Jika disimak secara cermat, maka arti kata "kejahatan" yang paling tepat adalah yang dimuat dalam *The Lexicon Webster Dictionary*. Jika diterjemahkan secara bebas, maka pengertian "kejahatan" adalah suatu perbuatan aktif atau pasif, terutama yang sifatnya seram (menakutkan) yang dikenai sanksi berdasarkan hukum sebagai pelanggaran terhadap statuta (undang-undang) atau membahayakan keselamatan atau kesejahteraan umum. Sementara itu, pengertian "tindak pidana" mencakup kejahatan dan pelanggaran. Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Latin, yaitu "*delictum*". Pengertian delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana.¹⁷

¹⁵Adnan Paslyadja, *Makalah Aspek Hukum Fraud Di Bidang Perbankan*, Agustus. 2008. Hlm 23

¹⁶Jurnal Hukum Bisnis, *Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Volume 8, 1999.

¹⁷*Ibid*, hlm, 10-11

Salah satu kejahatan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *fraud*. Salah satu contoh *fraud* yang menyita pandangan khalayak ramai di Indonesia, *Fraud* merupakan tindak pidana kejahatan dalam hukum perbankan, yang dilakukan oleh pegawai bank atau bankir. Perlindungan hukum dari tindakan ini menjadi penting. Hal dikarenakan keberlangsungan kegiatan bank didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank untuk melindungi dana yang disimpannya, beberapa bentuk dari perlindungan hukum tersebut berupa pembinaan, pengawasan oleh Bank Indonesia dan/atau sanksi pidana.¹⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti dari Studi kasus Bank BRI Aceh Barat Daya RS alias Vina oknum karyawan bank pelat merah atau bank milik pemerintah (BUMN) di Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya), yang membawa kabur uang nasabah miliaran rupiah, Penangkapan RS di salah satu rumah kontrakan di Gampong Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah itu, langsung dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Abdya, RS alias Vina oknum karyawan bank tersebut mengaku memutarakan uang nasabah ini, karena terlalu besar memberikan hadiah, jadi pusing sendiri dia, sehingga tidak sanggup untuk menutupnya. Hal tersebut hanya merupakan informasi awal, sang karyawan Bank plat merah dengan inisial RS alias Vina itu, kabarnya berhasil membawa kabur uang nasabah mencapai Rp 6 miliar lebih. Modus yang dilakukan RS, bermacam-macam Ada yang menawarkan bunga besar, hingga memberikan hadiah langsung kepada calon nasabah yang ingin menabung dan melakukan deposito di Bank tersebut. Dan juga Salah seorang pengusaha, mengaku sudah memberikan kepercayaan penuh terhadap Vina tersebut. Uang miliknya yang dibawa kabur oleh RS mencapai Rp 2 miliar lebih. Atas perbuatannya, tersangka RS dijerat dengan pasal 46 sampai dengan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

¹⁸ Selly Maulina, Dahlan, Mujibbusalim, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian dalam Penggunaan Elektronik Banking*, diakses pada hari Senin tanggal 14 April 2018, pada pukul 09:30.

tentang Perbankan. Polisi juga menjerat karyawan bank ini dengan Pasal 372 juncto Pasal 378 KUHPidana. Ancaman pidana penjaranya paling singkat selama lima tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian, pidana denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp20 miliar.¹⁹

Hukum Pidana secara umum menyebut fraud dengan “Pencurian dengan Penipuan”, “Pencurian dengan Penggelapan dan Penipuan”, “Penyelewengan yang dilakukan oleh Pegawai Bank” dan lain sebagainya. Namun ada pula yang mendefinisikan fraud sebagai tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan menyembunyikan fakta dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penyelewengan.²⁰ Romli Atmasasmita menyatakan “Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyikan kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau penggelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas”. Berdasarkan pernyataan ini tindakan fraud ini mengandung unsur-unsur:

1. Kecurangan yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya.
2. Menyembunyikan fakta, yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekeningnya pribadinya, namun tidak tercantum di dalam buku tabungan nasabah. Ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut akan beralasan adanya error system sehingga dana tidak tercantum di dalam buku nasabah, ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Fersina Yenni, Teller Bank BRI Aceh Barat Daya, Tanggal 20 april 2021

²⁰Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm, 4

3. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi orang lain (pihak ketiga diluar bank), yang mana pada akhirnya uang nasabah akan beralih pada pihak ketiga tersebut.
4. Pelanggaran kepercayaan, dalam hal ini pegawai bank jelas telah melakukan pelanggaran kepercayaan karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut.²¹

Pasal 372 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal ini mencakup pengertian tentang fraud karena dilakukan dengan sengaja mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain (dalam hal ini uang nasabah).²²

Pasal 378 KUHP menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²³ Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Karena perilaku fraud jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri

Berdasarkan permasalahan *fraud* yang dilakukan terhadap nasabah atas tindakan/perilaku penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank, maka oleh

²¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm, xiv/xv

²²Selly Maulina & dkk, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Penggunaan Elektronik Banking*, diakses pada hari Senin tanggal 14 April 2018,

²³ Pasal 378 KUHP

karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara lengkap dan cermat dalam sebuah proposal Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI TINJAU MENURUT UNDANG UNDANG PERBANKAN PASAL 46 ATAS TINDAKAN PENIPUAN YANGDILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK”**. Semoga apa yang penulis kaji ini mendapat titik terang terhadap konsep teori-teori hukum sehingga dapat dijadikan sumber pertimbangan bahan kajian untuk negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka didapat suatu permasalahan yaitu kajian tindakan/perilaku penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan di tinjau dari Undang Undang perbankan Pasal 46 sampai dengan 49 dalam tindakan penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank.?
2. Bagaimana tanggungjawab pihak bank terhadap nasabah dirugikan dalam tindakan/perilaku penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan di tinjau dari Undang Undang Perbankan pasal 46 sampai dengan pasal 49 dalam tindakan/perilaku penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pihak bank jika nasabah dirugikan dalam tindakan/perilaku penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan memiliki mamfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk membuka sebuah wawasan dan juga sebagai sebuah konsep yang pada nantinya dapat memberikan mamfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang kususnya dapat mengetahui bagaimana sebuah Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ditinjau Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 46 Atas Tindakan Penipuan yang Dilakukan oleh Pegawai Bank
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah penegak hukum dan setiap warga negara Republik Indonesia dan menjadi sebuah masukan serta pengetahuan bagi masyarakat mengenai problematika yang terdapat dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Dan juga dapat menjadi perbandingan bagi para penulis lainnya yang meneliti lebih lanjut dan lebih dalam.

E. Tinjauan Pustaka.

Kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan permasalahan studi kepustakaan ini yang digunakan penulis dalam memecahkan maksalah ini melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan maksalah yang penulis kaji. Dalam kepustakaan ini berbagai skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Diantara yang terkait dengan skripsi yang penulis kaji adalah penelitian skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2508k/Pdt/2015)*” yang di kaji oleh Khairun Nisa 157011276 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018, berisi tentang Pertanggungjawaban bank terhadap nasabah atas kelalaian bank adalah ganti rugi sebesar yang di derita oleh nasabah karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah, bank tidak menjalankan tugasnya secara hati-hati maka bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Selanjutnya penelitian skripsi yang berjudul *“Perlindungan Nasabah Pengguna Layanan Mobile Banking Di Bank Bni Syariah Banda Aceh”* yang di kaji oleh Putri Zhafirah Lubis 150200509 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. berisi tentang Pengaturan tentang pelaksanaan Mobile Banking BNI Syariah terdapat dalam Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Mobile Banking BNI Syariah yang telah ditetapkan untuk Bank BNI Syariah seluruh Indonesia.

Selanjutnya penelitian TESIS yang berjudul *“Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank”* yang di kaji oleh John Bert Christian 107005151/Hk Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013. berisi tentang Pengaturan terkait dengan rahasia bank pada perbankan di Indonesia hanya berlaku terhadap nasabah dan simpanannya, sehingga atas debitur dan pinjamannya tidak termasuk kedalam rahasia bank.

Selanjutnya penelitian skripsi *“Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Sejumlah Dana Tabungan Nasabah Melalui Layanan Electronic Banking (E-Banking)”* yang di kaji oleh Wardiman Lahupaska S Nim 130200450 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018. berisi tentang Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni secara preventif dan secara represif. Perlindungan Nasabah secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Selanjutnya penelitian skripsi *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat Terhadap Klausula Baku Yang Memberatkan Konsumen (Studi pada Bank Cimb Niaga Medan)”* yang di kaji oleh Wina Rebeca Astria Susetheting Bangun 160200438 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020. Berisi tentang Pengaturan hukum mengenai perjanjian kredit perumahan rakyat pada intinya terdapat dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313, pasal 1320, pasal 1338, Pasal 1574, dan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang di tempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Oleh sebab itu jenis penelitian ini sering disebut penelitian kepustakaan. Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library research*), penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini serta data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Untuk melengkapi penulisan skripsi ini juga dilakukan penelitian lapangan yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para ahli dan berlandaskan pada objek kasus yang telah terjadi dengan tujuan penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.²⁴

a) Data Primer: Diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²⁵ Jika ditinjau dari hukum nasional, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
- b. pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Pasal 372 juncto Pasal 378 KUHPidana.

2) Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Contohnya: buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku literatur, karya ilmiah/pendapat para sarjana dan artikel yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang di bahas dalam permasalahan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri atas kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia

²⁴ Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 10.

hukum dan beberapa kasus tentang pertanggung jawaban hukum terhadap korban anak pemerkosaan yang di tinjau dari segi legitimasi dan implementasi hukum

b) Data Sekunder

Diperoleh langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang diperoleh (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari pustaka maupun ensiklopedia hukum.

d) Tehknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai Penelitian Kepustakaan (*Library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari :


²⁶*Ibid*, hlm.12.

Bab Satu Berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ditinjau Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 46 Atas Tindakan Penipuan yang Dilakukan oleh Pegawai Bank sebagai pisau analisis dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah atas Tindakan/perilaku penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank.

Bab tiga membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang upaya PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI TINJAU MENURUT UNDANG UNDANG PERBANKAN PASAL 46 ATAS TINDAKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK dan menyangkut tanggungjawab pihak bank terhadap nasabah dirugikan dalam tindakan/perilaku penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank.

Bab empat berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindungi yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.²⁷ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu kepada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak.²⁸ Kepentingan masyarakat menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan

²⁷ Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kosakata Baru Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Pengetahuan Umum*. (Surabaya: Apollo Lestari, 1994). hlm 373.

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti. *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*. Disampaikan Di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri (Uniska). Kediri, 3 Desember 2011. hlm 1.

Hukum dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, yang memberikan rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Kedua, perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.²⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial dan teori solidaritas sosial.³⁰

E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya pedoman untuk dipakai tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”³¹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

²⁹*Ibid.* Hlm 3.

³⁰Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hlm 54.

³¹R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). hlm 35.

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³²

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan hukum.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa Hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan, maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan dibidang ekonomi. Subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum badan atau *rechtspersoon*. Badan Hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk tindak

³²Sajipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003). hlm. 34.

dalam rangka kepentingan merupakan sasaran dari hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.³³

Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 yaitu:

Perlindungan hukum yang preventif yaitu Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.³⁴

Perlindungan hukum yang represif yaitu Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum olehpenguasa;
2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut

³³Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. Vi (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006). hlm 54.

³⁴Sesntosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012. hlm, 275.

menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang telah merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga ini berwenang untuk merubah bahkan membatalkan suatu tindakan dari pemerintah tersebut:

- a. Badan-badan khusus, badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain kantor urusan perumahan, pengadilan kepegawaian, badan sensor film, panitia urusan piutang negara, pengadilan administrasi negara.
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang telah merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga ini berwenang untuk merubah bahkan membatalkan suatu tindakan dari pemerintah tersebut;
- c. Badan-badan khusus, badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain kantor urusan perumahan, pengadilan kepegawaian, badan sensor film, panitia urusan piutang negara, pengadilan administrasi negara.³⁵

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Istilah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit*

³⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. hlm, 47.

terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:72) mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana dalam arti *starbaarfeit* menurut pendapat para ahli:

Bambang Poernomo, membagi atas dua pengertian yaitu:

- a) Definisi pendek memberikan pengertian: *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.
- b) Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*Starfbaarfeit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

Pompe membagi atas dua pengertian yaitu:

- a) Definisi menurut teori memberikan pengertian "*Starfbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian "*Starfbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁷

³⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. hlm, 23.

³⁷*Ibid.*, hlm. 25.

Simmons (P.A.F Lamintang,1997:18)

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.³⁸

P.A.F Lamintang, “*Strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.” Berbeda dengan pandangan para pakar diatas, menurut Adami Chazawi menyatakan delik adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Rusli Effendy memberikan batas pengertian delik sebagai berikut: “Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut”.³⁹

Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi artinya adalah *Strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut: “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan manay yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).”⁴⁰

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R. Soesilo sebagai

³⁸P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga.1997, hlm. 19-20.

³⁹*Ibid.*, Hlm. 22.

⁴⁰Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, , 1980, hlm, 32.

berikut:“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.”⁴¹

Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa:“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Straafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang undang dalam merumuskan *Strafbaarfeit* mempergunakan istilah pidana dan pamempersoalkan perbedaan istilah tersebut.”

Lebih lanjut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah delik, *Strafbaarfeit*, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.⁴²

Voster lebih dahulu mengemukakan arti sebagai “*Tatbestandmassigheit*” merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan. Delik menurut pengertian sebagai “*Wesenschau*” telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan *yurisprudensi Nederland* dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil. Pengertian dan istilah *strafbaarfeit* menurut Vos (Bambang Poernomo 1982:91) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang diancam dengan ancaman pidana. Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam *starfbaarfeit* oleh Vos telah ditunjuk pendapat oleh Simons dan Bambang Poernomo, yang menyatakan suatu *strafbaarfeit*

⁴¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia. 1996, hlm 15-17.

⁴²Bambang, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985, hlm, 46.

adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu *strafbaarfeit* mempunyai elemen “*wederrechtlijkkheld*” dan “*schuld*”.⁴³

Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompey yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian *strafbaarfeit* dalam artimenurut hukum positif atau definisi pen Hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian *Strafbaarfeit*

2. Dasar Hukum Penipuan

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini berarti segala sesuatu yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia, berada di bawah payung hukum Indonesia yaitu melindungi segenap kepentingan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan kepercayaan. Pada tanggal 25 Maret 1992, telah disahkan oleh Presiden Soeharto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana melalui Undang-Undang tersebut diharapkan dapat tercipta perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁴

Namun pada tanggal 10 November 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan pertimbangan bahwa dalam

⁴³ Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, cet. III*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997. Hlm.,17

⁴⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

menghadapi perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam menjalankan fungsinya.

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subyek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.⁴⁵

Pandangan klasik berpendapat bahwa subyek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.

Yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan. Tindak

⁴⁵ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", Edisi Pertama, Cetakan V, Jakarta, Rajawali Pers 2014, hlm.55-56.

Pidana yang tergolong kejahatan menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:⁴⁶

- 1) Pasal 46 : Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi.
- 2) Pasal 47 : Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- 3) Pasal 48 ayat (1) : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat(2).
- 4) Pasal 49:
 - a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatubank;
 - b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatubank;
 - c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatubank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;
 - d) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-

⁴⁶Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya padabank;
- e) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagibank.
 - 5) Pasal 50 : Pihak Teralfiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagibank.
 - 6) Pasal 50 A : Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagibank.

Mengenai pelanggaran, yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2). Adapun ketentuan Pasal 51 ayat (2) tersebut menyatakan secara tegas bahwa: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Selengkapnya ketentuan Pasal 48 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁴⁷

3. Unsur Unsur Tindak Pidana Penipuan

⁴⁷Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:⁴⁸

a. Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act doesnot make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reurn mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia berupa:

Act yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif *Omissions* yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:

a. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam diri manusia, yaitu:

a) Suatu Tindakan

⁴⁸Usman, Rahmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. hlm, 82

- b) Suatuakibat
- c) Keadaan

Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kesalahan.⁴⁹

Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan yaitu:

- a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 ayat 24 KUHAP). Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini tersebut menyerahkandiri.
- b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (KUHP Pasal 1 ayat 25).
- c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan

⁴⁹Laden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta: Djambatan, 2003. hlm, 4

segera sesudah beberapa saat tindak pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanyaditemukanbendayangdidugakerasdiapergunakanuntukmelakukan

tindakpidanaituyangmenunjukkanbahwadiaadalahpelakunyaatauturut melakukan atau membantu melakukan tindak pidanaitu.

- d. Pengetahuan sendiri polisi, polisi menduga adanya tindak pidana yang diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik.⁵⁰

4. Jenis tindak pidana Berdasarkan pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP

a. Tindak pidana.

Verduistering yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht* yang rumusnya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan

yangdiaturdalamPasal372KUHPmerupakantindakpidanapenggelapandalambentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam - R A bahasa Y Indonesia berbunyi sebagaiberikut:“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

⁵⁰Hadjon M, Philipus., Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.Hlm 37-40.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan (*Verduistering*) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur subjektif (dengan sengaja)

Unsur subjektif yaitu unsur kesengajaan : memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau “*opzettelijk*” sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan pasal 372 KUHP pidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan “*opzettelijk delict*” atau delik sengaja.

b) Unsur objektif

1. Barang siapa.
2. Menguasai secara melawan hukum.
3. Suatu benda.
4. Sebagian atau seluruh.
5. Berada padanya bukan karena kejahatan.⁵¹

Unsur objektif terdiri dari : pertama, Barang siapa: seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata ‘barang siapa, ini menunjukkan orang Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau “dader”. Kedua, menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki). maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut

⁵¹Pasal 372 KUHP Dan Pasal 374 KUHP

berada padanya. Ketiga, suatu benda; ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut ‘benda bergerak’. Keempat, seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan: Yaitu harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan.

b. Tindak Pidana “PenggelapanBerat”

TindakpidanapenggelapanyangdiaturdalamPasal374KUHP.

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karenamendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *Gequalificeerde Verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud ialah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

1. Karena hubungan kerjapribadinya.
2. Karenapekerjaannya.
3. Karena mendapat imbalanuang⁵²

Di dalam yuriprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus Perseroan Terbatas (PT).Perlu diketahui bahwa kata-kata *Personlijke Dienstbetrekking* ataupun

⁵²Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern* (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998). Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999. hlm, 26.

telah diterjemahkan dalam kata-kata hubungan kerja pribadi dan yang secara material artinya hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja itu oleh para penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dan oleh para Penulis telah diartikan secara berbeda-beda, yakni ada yang mengartikan sebagai jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaannya. Jika kata-kata *Personlijke Dienstbetrekking* harus diartikan sebagai hubungan kerja pada umumnya, sudah barang tentu pemberian arti seperti itu tidaklah benar karena hubungan kerja dapat saja timbul karena adanya ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan tertentu, sedangkan kata-kata hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa penunjukan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak lain, melainkan diperjanjikan didalam suatu perjanjian kerja.⁵³

Kiranya sudah jelas bahwa yang diatur dalam Pasal 374 KUHP bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan seperti yang dimaksudkan diatas, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perilaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

C. Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Merujuk dari UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

⁵³Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung, 2000. hlm, 14-15

dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.⁵⁴

Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekadar menutupi biaya operasional.⁵⁵ Bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan kredit ekstra dan bank menawarkan rekening tabungan, sertifikat setoran, serta rekening giro. Bank menggunakan simpanan ini untuk memberikan pinjaman. Pinjaman ini termasuk hipotek rumah, pinjaman bisnis, dan pinjaman mobil.

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Simpanan dari masyarakat biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah lainnya. Kegiatan menyalurkan dana dilakukan berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.⁵⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

⁵⁴Widjanarto. *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2003. hlm, 33.

⁵⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

⁵⁶Anika Faisal, *Penghimpunan dan Penyaluran Dana. Makalah disampaikan pada Semiloka Meningkatkan Pemahaman Penanganan Tindak Pidana di bidang perbankan*, Di Hotel Ragent's Park, Malang, Jatim, 5 -7 Mei 2004.

hidup rakyat banyak. Menurut *Dictionary of Banking an Services by Jerry Rosenbeg* bahwa Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. mengemukakan “Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyelurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*Surplus Unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*Deficit Unit*) pada waktu yang ditentukan.”⁵⁷

Menurut berbagai pendapat mengenai pengertian bank yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga/perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*Surplus Spending Unit*) kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Deficit Spending Unit*) dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat djelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan, dan Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito.

⁵⁷Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, 2000,hlm. 36.

2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
 3. Kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
 4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.
2. Sistem Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.⁵⁸

Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia ini mencakup permasalahan

1. asas, fungsi, dan tujuan perbankan.
2. jenis-jenis dan usaha perbankan.
3. Perizinan, pemilikan dan bentuk-bentuk hukum bank, serta
4. persyaratan dan prosedur pendirian bank.⁵⁹

⁵⁸Widjanarto. *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2003. hlm, 33.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 35

a) Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

Dalam pasal 2, 3 dan 4 UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas, fungsi dan tujuan. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶⁰

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah: Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro.⁶¹

Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

b) Jenis-Jenis dan Usaha Bank

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Bab III Pasal 5 tentang Perbankan jenis bank terdiri dari dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional

⁶⁰Adnan Paslyadja, Makalah Aspek Hukum Fraud di Bidang Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2012.hlm 45.

⁶¹Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶²Berikut jenis usaha bank-bank umum tersebut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan;
2. Memberikan kredit/ pembiayaan;
3. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
4. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan
5. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.⁶³

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Bab III Pasal 6 usaha bank umum meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan Kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

3. Hukum Perbankan

⁶²Adinugroho, R. Tjipto. Perbankan: *Masalah Permodalan Dana Potensial*. Padya Paramitha, Jakarta, 1985. hlm, 30.

⁶³*Ibid.*, hlm. 32

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan “Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.⁶⁴

Dalam buku *The New Book of Knowledge*, didefinisikan “*laws are rules that define people’s rights and responsibilities toward society/ Laws are agreed on by society and made official by governments*”. Hukum adalah aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban orang-orang terhadap masyarakat, disepakati oleh masyarakat dan dibuat pegawai pemerintah. “Perbankan” adalah bentuk kata benda berasal dari kata “bank”. Kata “Bank” terambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang berarti meja. Artinya bahwa mejalah yang digunakan untuk melakukan kegiatan proses kerja bank sejak dahulu sampai sekarang masih, dan mungkin sampai yang akan datang secara administratif, tetap dilaksanakan di atas meja.⁶⁵

Dalam bahasa Arab Bank disebut dengan kata *mashraf*, yang berarti tempat berlangsungnya saling tukar menukar sesuatu, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan, atau selainnya untuk melakukan muamalah. Dalam bahasa Indonesia kata bank berarti lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada ketentuan umum, pasal 1 ayat (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan kata “perbankan” itu sendiri yang merupakan bentuk kata benda “abstrak”

⁶⁴M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Perbankan: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2003, Hlm. 64.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 65-67.

mempunyai segala sesuatu yang berkenaan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya.⁶⁶

Hukum Perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan. hukum perbankan mencakup keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya. lebih lanjut ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan itu meliputi:

- 1) Asas Hukum Perbankan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengemukakan bahwa Asas Hukum perbankan adalah Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan
- 2) Demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar

⁶⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

1945. Demokrasi ekonomi Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut.⁶⁷

- a) Dalam sistem ekonomi pancasila bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian.
 - b) Digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial yang bermoral dalam arti ekonomi yang tidak hanya mementingkan keuntungan diri sendiri namun juga kepentingan masyarakat.
 - c) Karena berhubungan dengan ketuhanan, maka ekonomi Pancasila ini harus mencerminkan solidaritas social.
 - d) Jika dikaitkan dengan persatuan seperti tertuang dalam Pancasila, nasionalisme menjiwai tiap kebijakn ekonmi, sedangkan perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara.
 - e) Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral dengan tekanan pada desentralisasi.
- 3) Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing; Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.

⁶⁷Syazali, Husni Dan Heni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, 2000.hlm, 101-103

- 4) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
- 5) Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.⁶⁸

4. Pada ketentuan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan bidang perbankan ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1 yang berbunyi:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.”

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dimana akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu segera dihindarkan.⁶⁹

Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 104-105.

⁶⁹Jurnal Hukum Bisnis, Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Volume 8, 1999.

Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Barang Siapa yang:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan BankIndonesia.
- b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatubank.
- c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatubank.
- d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuantersebut.⁷⁰

Bagi para pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi

hukumberupapidanapenjaradanpidanadendaberdasarkanketentuanPasal46,Pasa 1 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 UU No, 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan.

D. Qanun NO 11 tahun 2018

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam

⁷⁰Bako, Rony Sauma Hotma. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produktabung Dan Deposit (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bhakti, Penerbit, Bandung, 1995, hlm, 117.

rangka mewujudkan ekonomio masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun no. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah. Sejak diberlakukan secara resmi pada tanggal 4 Januari 2019, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah menjadi terobosan penting bagi transaksi keuangan di Aceh. Seiring dengan status keistimewaan Aceh, penerbitan aturan tersebut diterapkan sesuai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, di mana setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.

1. Mengenal Qanun Aceh No11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai peraturan perundang-undangan, qanun ini mengatur kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Pengaplikasian Qanun Aceh Nomor 11 ditujukan bagi beberapa pihak sebagaimana tertulis pada pasal 6, di antaranya:

Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Di samping itu, pada pasal 7 juga mengklasifikasikan jenis-jenis lembaga keuangan syariah yang dimaksudkan untuk juga melaksanakan aturan ini, seperti: Bank syariah: bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga keuangan non-bank syariah: asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, koperasi pembiayaan syariah dan sejenisnya, lembaga pembiayaan syariah, anjak piutang syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya. Lembaga keuangan lainnya: lembaga keuangan non formal dan lembaga pegadaian non formal.

2. Dampak dari penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan qanun LKS telah memberi dampak bagi perekonomian di Aceh, salah satunya dengan mengalihkan seluruh aktivitas, produk, dan lembaga keuangan, termasuk perbankan, pada syariat Islam dalam kurun waktu paling lama tiga tahun setelah qanun diundangkan. Maka dari itu, seluruh layanan keuangan konvensional dan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak dapat diberlakukan. Sementara itu, apabila masyarakat tetap berkeinginan untuk menggunakan layanan bank konvensional, maka transaksinya harus dilakukan di luar Aceh.

Jika pihak lembaga keuangan atau mitra melanggar aturan dalam qanun, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS, dan pencabutan izin usaha.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan meyakini jika pelaksanaan qanun LKS dapat mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah nasional dan ekonomi syariah secara menyeluruh. Hal ini tentunya akan berpotensi menambah total aset perbankan syariah dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Aceh, berdasarkan tujuan yang tertera dalam pasal 5.

Sebagai penyedia sistem payment gateway, NICEpay Indonesia menggandeng PermataBank Syariah untuk menjembatani transaksi keuangan yang berdasar pada syariat Islam melalui layanan virtual account. Dengan begitu, pilihan metode payment Indonesia yang selaras dengan prinsip Syariah pun dapat dilayani dalam bisnis.

3. Perlindungan nasabah, Mitra, LKS, dan penjaminan Bagian Kesatu Perlindungan Nasabah, Mitra, dan LKS Pasal 55

Untuk perlindungan nasabah, LKS harus menyediakan informasi terbuka yang meliputi:

- a. hak dan kewajiban LKS dan nasabah
- b. produk dan persyaratannya;
- c. mekanisme Pembiayaan dan manajemen resiko
- d. penguasaan jaminan/agunan dan eksekusinya. Pasal 56 Untuk perlindungan mitra, LKS harus menyediakan informasi terbuka kepada mitra paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab LKS
- b. produk dan persyaratannya yang perlu diketahui oleh mitra dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko dari masing-masing produk sehubungan transaksi LKS dengan pihak mitra.

Pasal 57 OJK atau Lembaga lain sesuai kewenangannya melakukan perlindungan terhadap nasabah, dan mitra LKS. Perlindungan terhadap nasabah dan Mitra LKS yang tidak diatur oleh OJK atau Lembaga yang berwenang lainnya dapat diatur oleh Pemerintah Aceh. Pasal 58 Nasabah Pembiayaan yang dinyatakan dengan sengaja telah melakukan tindakan merugikan LKS dan/atau memiliki karakter tidak amanah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akad dapat diberikan sanksi sosial. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Gubernur. Bagian Kedua Penjaminan nasabah, mitra, dan LKS Pasal 59 ayat 1 Pembiayaan yang diterima oleh nasabah, mitra, dan LKS dijamin oleh Lembaga penjaminan dan/atau Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah. Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun.


4. Sanksi Administratif Pasal 64

Setiap LKS dan mitra yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda uang
- b. peringatan tertulis
- c. pembekuan kegiatan usaha
- d. pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS dan
- e. pencabutan izin usaha.

Pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 Pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.



BAB TIGA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI TINJAU MENURUT UNDANG UNDANG PERBANKAN PASAL 46 ATAS TINDAKAN PENIPUAN YANGDILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Dalam Tindakan/Perilaku Penipuan yang Dilakukan oleh Pegawai Bank

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa Hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan, maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan dibidang ekonomi. Subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum badan atau *rechtspersoon*. Badan Hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk tindak dalam rangka kepentingan merupakan sasaran dari hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.⁷¹

Setelah membaca peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur terkait dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, maka Penulis dapat mengkualifikasikan tindak pidana kegiatan penghimpunan dana tanpa izin

⁷¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. Vi (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm 54.

usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam bentuk simpanan diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Tindak pidana perbankan diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus oleh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum formalnya.⁷²

UU Perbankan memuat dan mengatur jenis-jenis tindak pidana perbankan yang dapat ditemukan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50a. Untuk memudahkan dalam membedakan dari jenis-jenis tindak pidana perbankan. Apabila ditelusuri serta ditelaah terhadap rumusan dalam Pasal 46, Pasal 47, 47a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50a UU Perbankan yang telah digambarkan di atas, maka dari ketentuan tersebut dapat dibedakan dan digolongkan ke dalam suatu jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini diatur dalam Pasal 51 UU Perbankan yaitu: (1) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan”. (2) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran”.

Pada umumnya kejahatan dan pelanggaran dapat dibedakan berdasarkan atas perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif didasari atas kriteria sikap batin/unsur subjektif yakni unsur kesengajaan dikategorikan sebagai kejahatan sedangkan unsur kealpaan/kelalaian dikategorikan sebagai pelanggaran. Di sisi lain, kuantitatif didasari atas ukuran dari kriteria soal berat dan ringannya ancaman pidana. Kejahatan diancam pidana penjara serta denda dan untuk pelanggaran diancam dengan pidana kurungan dan atau denda.⁷³

⁷²Komisi Yudisial , *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*, Georgia 11, Jakarta Utara, 2013.hlm xiii.

⁷³M. Zen Abdullah, dkk, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlu Dilakukan Kebijakan Regulasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan*”, *Legalitas*, Vol. XI, No. 2 Desember 2019, hlm. 253.

Dengan mengamati rumusan dari Pasal 46 UU Perbankan maka Penulis mengkualifikasikan jenis tindak pidana tersebut sebagai delik formil. Pada delik formil yang dirumuskan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempermasalahkan apa akibat dari tindakan itu. Dalam Pasal 46 UU Perbankan, tegas melarang untuk melakukan sebuah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan tidak mempersoalkan akibat dari penghimpunan dana tersebut.

Selanjutnya, Penulis mengkualifikasikan Pasal 46 UU Perbankan sebagai delik biasa sebab dalam perkara tindak pidana tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Di dalam penghimpunan dana yang diduga ilegal dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka siapa saja dapat melaporkan kasus tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pihak berwajib. Walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan hingga proses hukumnya tetap berjalan sampai ke pengadilan untuk membuktikan perbuatan salah atau tidaknya. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan juga dikenal sebagai tindak pidana “Bank Gelap”. “Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai definisi dari “Bank Gelap” (Shadow Banking). Berdasarkan *best knowledge* dan *best practice*. “Bank Gelap” merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia. Suatu praktek kegiatan usaha perbankan dapat digolongkan sebagai “Bank Gelap” apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut:⁷⁴

1. Praktek dari kegiatan usaha perbankan tersebut tidak memperoleh

⁷⁴Maria Astria Yunita, *Praktek Bank Gelap*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5003cbf860b91/praktek-bank-gelap/> yang diakses pada tanggal (2016, 21 Maret)

izin dari Bank Indonesia/OJK.

2. Praktek “Bank di dalam Bank”, contohnya: karyawan/pegawai bank yang menjalankan usaha bank dengan memberikan pinjaman dari dan/atau menampung dana kepada masyarakat melalui rekening atas namanya, dengan penerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain.
3. Kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, contoh bisnis Multi Level Marketing yang memberikan fasilitas kredit/peminjaman uang kepada anggotanya.
4. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar, seperti koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari perbankan pada umumnya, atas fasilitas simpan pinjam anggotanya;
5. Menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar (investasi dalam jangka waktu dekat dengan keuntungan yang begitu banyak), baik berupa pendapatan, imbal hasil, dan/atau profit sharing, baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah nominal tanpa kejelasan latar belakang dan perhitungan investasi”.

Modus operandi dari kegiatan investasi tanpa izin yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan, baik yang dilakukan perseorangan atau badan hukum meskipun tidak secara keseluruhan melakukan kegiatan usaha seperti bank tetapi sudah tentu memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 Jo. Pasal 16 UU Perbankan. Munculnya modus tersebut di dalam masyarakat yang menjalankan usaha serupa dengan bank kian hari semakin bertambah. Sehingga dipandang perlu dilakukan upaya pencegahan dari semua pihak agar pertumbuhan dan perkembangannya tidak meluas dan merugikan masyarakat dan pihak bank. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat memahami dan menghindari serta tidak mudah diiming-imingi untuk mendapatkan keuntungan

yang besar dari kegiatan ilegal tersebut sehingga masyarakat tidak menjadi korbannya. Ketentuan yang mengatur terkait perbuatan penghimpunan dana tanpa izin tersebut diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa:

- (1) “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”;
- (2) “Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan.
 - b. permodalan.
 - c. kepemilikan.
 - d. keahlian di bidang Perbankan.
 - e. kelayakan rencana kerja.
- (3) “Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Jika melanggar ketentuan dalam Pasal 16 tersebut maka ada ancaman sanksi pidana yang mengikutinya yang telah diatur dalam Pasal 46 UU Perbankan yang berbunyi:
 - a) “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.
 - b) “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.

Dari kedua Pasal tersebut dapat dijabarkan unsur-unsurnya sebagai syarat terpenuhi atau tidaknya perbuatan pelaku yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) “Setiap Pihak” dan “Barang Siapa” Pengertian kata “Setiap Pihak” dipersamakan pengertiannya dengan kata “setiap orang” dan “barang siapa” yang menunjukkan kepada subjek hukum yaitu perseorangan atau badan (badan hukum, badan usaha non badan hukum atau badan lainnya) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.
- 2) Kegiatan Menghimpun Dana Dari Masyarakat Kegiatan “menghimpun dana” adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan dunia perbankan yang menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat. “Masyarakat” adalah perorangan, badan hukum, dan badan usaha yang menyerahkan dan mempercayakan dananya untuk disimpan atau ditampung di bank sebagai tempat yang aman.
- 3) Dalam Bentuk Simpanan “Simpanan” adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. a) Giro menurut Pasal 1 angka 6 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, b) Deposito menurut Pasal 1 angka 7 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank, c) Sertifikat Deposito menurut Pasal 1 angka 8 UU Perbankan adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan, d)

Tabungan menurut Pasal 1 angka 9 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- 4) Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (OJK) “Izin usaha” adalah tanda legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar.

Kewajiban memperoleh izin tersebut yang diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) kepada pelaku izin usaha sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) agar dapat melakukan penghimpunan dana. Kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Ketentuan ini berarti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tidak termasuk dalam rumusan pasal ini, misalnya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, dana pensiun, atau kantor pos.

Dari uraian unsur-unsur diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pihak baik itu perseorangan maupun korporasi yang ingin menjalankan sebuah usaha dengan cara penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat wajib memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia atau yang sekarang Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013. Namun ketentuan ini dapat dikecualikan (tidak perlu dapat izin dari OJK) apabila ada Undang-undang tersendiri yang mengatur kegiatan penghimpunan dana tersebut. Hal yang dimaksudkan seperti kegiatan kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi yang juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tetapi cukup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan Pasal 16 UU Perbankan karena kegiatan penghimpunan dana tersebut telah diatur dengan undang-undang tersendiri.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan penghimpunan dana yaitu dengan mendapatkan legalitas atau telah mendapat izin usaha dari otoritas terkait. Sebagaimana yang jelas dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan yang mana syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat memperoleh izin usaha. Sehubungan dengan itu apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau perserikatan maka pertanggungjawabannya terhadap siapa yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan dari perbuatan itu atau dapat terhadap kedua-duanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan.

Lahirnya OJK di Indonesia merupakan suatu keinginan dari pemerintah untuk melakukan regulasi terkait pengawasan di sektor jasa keuangan karena sektor perbankan yang mulai melemah. OJK berkedudukan sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan yang cukup luas dan memiliki ketegasan dalam hal pengawasan terhadap perbankan agar diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang ada dalam sektor jasa keuangan termasuk pada perbankan. Dengan disahkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK telah diberikan kepastian hukum untuk menjadi dasar bagi OJK untuk melaksanakan tugas-tugas dari lembaga tersebut. Pada dekade lalu kasus-kasus yang merugikan masyarakat dengan delik hukum penghimpunan dana sering disebut sebagai “Bank Gelap”, namun pada era-era selanjutnya yang sering muncul adalah kasus-kasus “Investasi Bodong”. Namun kelihatannya terjadi rekayasa atau pergeseran dari istilah dan bahasa terkait penghimpunan dana karena jika dicermati dan telah dipahami ancaman pidana yang berat dalam Pasal 46 UU Perbankan tentang kegiatan penghimpunan dana tersebut, maka pelaku-pelaku kejahatan mengganti istilah penghimpunan dana dengan kegiatan serupa “menabungatau deposito” dengan istilah investasi.

Maka dari uraian diatas, penulis menilai bahwa Sebenarnya substansimenghimpun dana dari masyarakat dengan rekayasa sebuah praktek yaitu menjalankan kegiatan “menarik uang dari masyarakat”, Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya merupakan pengganti dari setoran dana masyarakat tersebut berupa semacam sertifikat atau surat tanda penerimaan sebagai investor dan depositor dianggap sebagai “*Investor*”. “Inilah bentuk rekayasa bahasa untuk mengelabui masyarakat yang sesekali muncul kasus akhir-akhir ini. Rekayasa tersebut dikemas dengan imbalan suku bunga yang cukup tinggi dan sering pelaku penghimpun dana tersebut menggunakan label-label agama hingga melibatkan tokoh-tokoh agama sekalipun. Istilah penghimpunan dana dari masyarakat yang pada hakikatnya sangat berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri karena berpotensi uang hasil penghimpunan dana tersebut dibawa kabur atau dikelola dengan sangat tidak hati-hati dan berujung pada kerugian”. Kegiatan berinvestasi sebagaimana diatur dalam UU mengenai badan usaha terkesan tidak secara jelas atau bahkan tidak dikenakan Pasal-Pasal ancaman pidana dikarenakan pihak-pihak yang berinvestasi adalah pemilik uang, bukan anggota masyarakat luas secara keseluruhan sehingga apabila investor berinvestasi dan ternyata mengalami kerugian, maka kerugian itu adalah risiko si investor yang punya uang, bukan anggota masyarakat.

B. Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Nasabah Dirugikan dalam Tindakan/Perilaku Penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Bank

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah mengawasi atau mengetahui secara cepat kelalaian atau kesengajaan pengurus bank dan atau pegawai bank dan atau pemegang saham dan atau pihak terafiliasi dalam melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, misalnya penipuan dan penggelapan yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pegawai bank dan pemegang saham seringkali berkaitan erat dengan tanggung jawab dan tugas

pengurusan oleh para pengurus bank dalam mengelola kegiatan usaha bank, terutama terkait dengan penyaluran kredit terhadap para debitur. Pemberian kredit kepada pihak afiliasi bank tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat sehingga menyebabkan banyak anggaran bank yang tidak kembali kepada bank.

Hal ini menjelaskan bahwa anggaran publik yang dipercayakan kepada Bank disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga bank dan publik yang mempercayakan anggarannya mengalami kerugian atas kehilangan anggaran tersebut. Bank melakukan usahanya berdasarkan asas kepercayaan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan).

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Nasabah menabung atau mendepositokan dananya tanpa jaminan dari bank. Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sebaliknya, untuk menjaga kepercayaan tersebut, bank wajib menerapkan manajemen risiko. Bank wajib menjaga dan mengelola dana nasabah dengan penuh kehati-hatian (*Due Care*). Dalam kasus sebuah bank BUMN misalnya, karyawan bank dapat meniru dan mencetak sertifikat deposito bank untuk menghindari transaksi yang terkait langsung dengan bank. Untuk mengubah transaksi yang terjadi, karyawan bank membuat transaksi antara nasabah dan pihak ketiga secara langsung, bukan transaksi melalui bank. Karyawan ikut serta untuk mengisi formulir dan meminta tanda tangan nasabah.

Apabila pegawai bank di dalam bank melakukan penipuan, maka bank tersebut telah menurunkan taraf hidup individu masyarakat. Bank menjadi tempat yang tidak nyaman untuk berinvestasi. Penyaluran kredit bank dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan dana menjadi terhalang karena penipuan internal. Pekerjaan awal *Basel Committee* (BCBS 1998) menuangkannya dalam ketentuan, segala sesuatunya yang bukan risiko pasar dan kredit dianggap sebagai risiko operasional. Selanjutnya, BCBS 2001a mendefinisikan *“the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate internal processes, human errors, system failures or related causes”*

Di Indonesia, hal tersebut diikuti oleh pasal 1 ayat (7), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yakni: *“Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Kejahatan dalam kasus bank BUMN di atas termasuk dalam risiko operasional, yang masuk ke dalam “Loss Event Types”, khususnya “Internal Fraud”. Adapun pengertiannya, “Losses due to acts of a type intended to defraud, misappropriate property or circumvent regulations, the law or company policy, excluding diversity/discrimination events, which involves at least one internal party.”⁷⁵*

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa, Meskipun bank telah menerapkan manajemen risiko, bank mengalami permasalahan yang datangnya dari internal bank. Faktanya, bank tetap tidak dapat terlepas dari risiko, termasuk risiko operasional. Pertanggungjawaban bank dapat dilihat dalam pasal 49 UU Perbankan yang menyebutkan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan kejahatan seperti penggelapan atau penipuan. Tentunya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi pengawas

⁷⁵Pasal 1 ayat (7), *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016.

perbankan harus memiliki peraturan yang komprehensif untuk melindungi nasabah bank, apabila kejahatan internal terjadi. Selama ini nasabah hanya dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan.

Seringkali hakim menolak ganti rugi nasabah terhadap bank, karena penipuan yang dilakukan oleh karyawan bank dalam perkara pidananya wajib memiliki keputusan hakim yang tetap terlebih dahulu. Ketidakpercayaan nasabah karena “*poor management*” tidak hanya akan merugikan perseroan, tetapi juga merusak ekonomi global. Perlunya suatu solusi dari OJK untuk mengatasi kekosongan hukum agar bank tetap bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya.

Sesuai dengan pasal 1 angka (5), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Dalam hal ini, bank merupakan Perseroan Terbatas yang mengikuti peraturan UU PT. Oleh karenanya, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank. Dalam UU PT sudah jelas disebutkan bahwa direksi organ yang mewakili perseroan. Tanggung jawab direksi wajib memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Adapun direksi diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi tidak dapat dianggap karyawan perseroan. Pengangkatannya dalam RUPS dituangkan dalam akta notaris. Sementara karyawan bank menjadi kepanjangan tangan direksi yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja. Dalam perjanjian tenaga kerja, karyawan bekerja melakukan pekerjaan direksi berdasarkan anggaran dasar PT. Namun karyawan yang melakukan tindakan di luar dari apa yang telah diperjanjikan menjadi tanggung jawabnya secara pribadi. Bank sebagai pihak dalam perjanjian dapat menggugatnya di pengadilan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana di bidang perbankan diatur di dalam Undang-Undang Perbankan dan di luar Undang-Undang Perbankan. Pengaturan dalam Undang-Undang terhadap penelitian ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 46 UU Perbankan yang berbunyi: 1. “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”. 2. “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.
2. Perlindungan Hukum yang dapat diterima nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan yang paling penting adalah nasabah berhak mendapatkan ganti rugi. Sedangkan perlindungan lainnya dapat berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung berupa segala tindakan dan peraturan yang terdapat di dalam peraturan di luar UU Perbankan. Perlindungan tersebut berupa mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali,

direksi, dan pengurus bank. Selain itu juga mengenai manajemen atau organisasi bank yang seharusnya dilakukan oleh bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga dikategorikan dalam perlindungan secara tidak langsung. Tujuan pemidaan juga dapat dimasukkan sebagai pencegahan terulangnya tindak pidana di bidang perbankan yang sejenis atau lain jenis. Sementara perlindungan langsung yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank milik nasabah penyimpan. Selain itu bank juga harus melakukan perencanaan yang cermat berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan.

B. Saran.

1. Lembaga Perbankan harus lebih ketat dalam upaya perlindungan hukum terhadap setiap nasabah yang menyimpan dana di bank, agar tidak terjadi penyimpangan.
2. Dalam pengaturan pengawasan perbankan masih sangat lemah, untuk Lembaga pengawasan perbankan harus mengupayakan dan memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengawasan perbankan di Indonesia.
3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang termasuk dalam perlindungan secara langsung, menurut saran penulis, seharusnya dalam UU Perbankan diatur mengenai bagaimana bank melindungi secara langsung kepada nasabahnya yang telah dilanggar atau dirugikan kepentingannya, atau bagaimana mekanisme ganti rugi atau penyelesaian hukum yang patut bagi nasabah. Karena dalam UU Perbankan hanya mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di bidang perbankan saja. Hal itu masih dirasa kurang karena apa yang dibutuhkan oleh nasabah bank jika

kepentingannya dilanggar atau dirugikan adalah jaminan penggantian kerugian yang diterimanya dan mekanisme penyelesaian yang patut. Selama ini bank baru akan merespon jika nasabah terlebih dulu melakukan pengaduan akan kerugian yang dialaminya, atau bahkan bank baru akan bersedia mengganti kerugian jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan bank membayar ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)

Adnan Paslyadja, *Makalah Aspek Hukum Fraud Di Bidang Perbankan*, Agustus. 2008

Adinugroho, R. Tjipto. *Perbankan: Masalah Permodalan Dana Potensial*. (Padya Paramitha, Jakarta, 1985)

Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002).

Bako, Rony Sauma Hotma. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produktabungan dan Deposit (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, (Citra Aditya Bhakti, Penerbit, Bandung, 1995).

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994).

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kosakata Baru Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Pengetahuan Umum*. (Surabaya: Apollo Lestari, 1994).

Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Djoni S. Gozali, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987).

Dyah Ochtorina Susanti. *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum. Disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri (Uniska)*. Kediri, 3 Desember 2011.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999).
- Jaslen Sardanto Purba, *Peranan Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Bank di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, 1998.
- Hadjon M, Philipus, *Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum*. (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005).
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Mandar Maju, Bandung, 2000).
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Djembatan, 2003).
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, (cet. III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997).
- M. Zen Abdullah, dkk, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlu Dilakukan Kebijakan Regulasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan*”, (Legalitas, Vol. XI, No. 2 Desember 2019).
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Perbankan: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003).
- Moelyatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980).
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (PT Bina Aksara, Jakarta, 2006)
- P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga. 1997).
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia. 1996).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. Vi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sajipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003).
- Selly Maulina, Dahlan, Mujibbusalim, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Penggunaan Elektronik Banking*, diakses pada hari Senin tanggal 14 April 2018, pada pukul 09:30
- Sesntosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. (Mandar Maju, Bandung, 2000).
- Syazali, Husni Dan Heni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Mandar Maju, Bandung, 2000).
- Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", (Edisi Pertama, Cetakan V, Jakarta, Rajawali Pers 2014).
- Usman, Rahmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001).
- Widjanarto. *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Grafiti, Jakarta, 2003).

B. Artikel Penelitian

Anika Faisal, *Penghimpunan dan Penyaluran Dana. Makalah disampaikan pada Semiloka Meningkatkan Pemahaman Penanganan Tindak Pidana di bidang perbankan*, di Hotel Ragent's Park, Malang, Jatim, 5 -7 Mei 2004.

Jurnal Hukum Bisnis, *Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Volume 8, 1999.

Komisi Yudisial, *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*, Georgia 11, Jakarta Utara, 2013.

Majalah Tempo, "*Permainan Blanko Kosong Melinda*", Edisi 4 April 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

C. Undang-Undang.

Pasal 372 KUHP Dan Pasal 374 KUHP

Pasal 1 angka 17-18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*

Pasal 378 KUHP

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

pasal 1 ayat (7), *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016*

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP *tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*

D. Internet

Maria Astria Yunita, *Praktek Bank Gelap*, diakses dari [https:// www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5003cbf860b91/praktek-bank-gelap/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5003cbf860b91/praktek-bank-gelap/) yang diakses pada tanggal (2016, 21 Maret)

Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5135/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan; dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
- b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nadil Sophya
- NIM** : 170106078
- Prodi** : Ilmu Hukum
- Judul** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN PASAL 46 ATAS TINDAKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGAWAI BANK
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Oktober 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 553/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
CEO Bank BSI Regian Office I Aceh (Ro I Aceh)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NADIL SOPHYA / 170106078**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Kajhu Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI TINJAU MENURUT UNDANG UNDANG PERBANKAN PASAL 46 ATAS TINDAKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Daftar Gambar

DOKUMENTASI PENELITIAN

1



Wawancara dengan Staff CEO BSI

2



Wawancara dengan Staff CEO BSI

3



Wawancara dengan Staff CEO BSI

4



Kantor BSI Pusat di Kota Banda Aceh